



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Jogugu Zakaria no 01

BANGGAI 94791



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 421.2. 076 /DIKPORA-BALUT/2026

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

"KB TUNAS SAWERIGADING"

KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud huruf a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
8. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KB TUNAS SAWERIGADING.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : KB TUNAS SAWERIGADING
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Desa Lantibung (Dusun Lala) Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan 15 September 2029.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
Pada Tanggal, 13 April 2026


KEPALA DINAS
MOH. RIVAI ABBAS, SH., M.A.P
Pembina, IV/a
NIP. 19800923 200212 1 002